

1572

SELEKSI HASIL
PUSHTABAH UNIVERSITAS ANDALAS

184/91 C2 (2)

Laporan Penelitian
PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK NO. : 15/PP-UB/SPP/DPP-10/1991

MOTIVASI WANITA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI KOTAMADYA PADANG

Oleh :
Neng Sarnida, SH.
FAKULTAS HUKUM

AAN
DALAS
4



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
Padang, 1991

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Akhir-akhir ini banyak informasi di media massa yang mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan kejahatan baik kualitas, kuantitas maupun bentuk-bentuk kejahatan itu sendiri. Peningkatan itu juga diikuti dengan berkembangnya modus operandi, peralatan yang digunakan serta orang yang melakukannya. Kalau dulu orang cenderung berkesimpulan bahwa kejahatan itu pada umumnya dilakukan oleh laki-laki, maka sekarang juga terlihat kecenderungan bahwa makin banyak wanita yang melakukan kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan adalah dalam artian yuridis yakni tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana dan diancam dengan pidana.

Selain semakin banyak wanita yang melakukan kejahatan, maka terlihat juga kecenderungan bahwa wanita juga melakukan kejahatan-kejahatan yang sebelumnya hanya lazim dilakukan laki-laki, misalnya ikut serta dalam perampokan, perompasan kendaraan bermotor, atau bahkan menjadi otak (*auctor intellectualis*) perampokan.¹⁾

Kenyataan seperti diungkapkan di atas tentu saja menimbulkan keprihatinan berbagai pihak, walaupun secara statistik diakui bahwa kasus tersebut belum begitu banyak bila dibandingkan kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki. Hal itu dapat dilihat dari data yang diungkapkan oleh Harkristuti dalam sebuah makeluhnya:

"Berdasarkan laporan yang dikirim oleh seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia, Biro Pusat Statistik (1981) mengungkapkan bahwa untuk tahun 1987 banyaknya tertuduh wanita yang diajukan ke Pengadilan Negeri sebesar 2.120 orang. Untuk tahun tersebut jumlah seluruh tertuduh sebanyak 59.113. Dengan kata lain, 3,39% dari seluruh tertuduh adalah wanita. Sedangkan 96,61% adalah pria."²⁾

- 1) Suwarni Salyo, S.H., Wanita dan Kejahatan, Harian Kompas, Minggu, 31 Juli 1983, hal. 4
- 2) DR. Harkristuti, S.H., Wanita dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Makalah pada Simposium PERSAHI dan Univ. Ekasakti, Padang, 4 Juli 1991

Dari angka di atas dapat dilihat bahwa kejahatan yang dilakukan wanita memang tidaklah besar. Namun permasalahannya dalam hal ini bukanlah besar kecilnya persentase kejahatan yang dilakukan wanita, melainkan peran yang dimainkan oleh kaum wanita dalam keluarga, ataupun masyarakat, terutama dalam hal yang berhubungan dengan pembinaan masyarakat secara keseluruhan dan bagaimana harapan yang tersandung di pundak wanita dalam pembinaan masyarakat khususnya dalam pembinaan keluarga. Sebagai gambaran tentang peran dan harapan yang tersandung di pundak wanita dapat di lihat dalam TAP MPR No. II/MPR/1988:

- a. Wanita, baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insani bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan itu kedudukannya dalam masyarakat dan peranannya dalam pembangunan perlu terus ditingkatkan serta diarahkan sehingga dapat meningkatkan partisipasinya dan memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai wanita.
- b. Peranan wanita dalam pembangunan berkembang selaras dan serasi dengan perkembangan tanggung jawab dan perannya dalam mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia, termasuk pengembangan generasi muda terutama anak dan remaja dalam rangka pembangunan manusia seluruhnya. Khususnya bagi anak dan remaja sebagai tunas bangsa perlu lebih ditingkatkan pengembangan berbagai aspek kehidupan seperti gizi, kecerdasan dan kepribadian serta keserasian dalam hidup bermasyarakat." 3)

Jadi dari kutipan USHN di atas terlihat betapa besarnya peranan wanita dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, yang diharapkan sebagai sumber utama dalam pembinaan keluarga maupun masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan khususnya dalam menanggulangi kejahatan tentu saja punya peran yang tidak bisa dilepaskan dari perannya di dalam keluarga dan masyarakat.

3) Ketetapan-Ketetapan MPR-RI, Penerbit Anaka Ilmu, Semarang, 1988, hal. 87

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMERUAN

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, di mana peneliti akan mencoba meneliti tiga pokok persoalan yakni menyangkut bentuk-bentuk atau jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan wanita di Kotamadya Padang, motivasi mereka melakukan dan langkah-langkah penanggulangannya, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dan pemeruan di lapangan dalam tiga kerangka tersebut.

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana yang dilakukan wanita di Kotamadya Padang.

Dalam mengumpulkan data tentang bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan wanita di Kotamadya Padang, peneliti mencoba mengumpulkan data di Kejaksaan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Padang. Di Kejaksaan Negeri Padang dicoba mengumpulkan data tentang jumlah wanita yang didakwa atau diajukan ke pengadilan oleh pihak kejaksaan sedangkan di Pengadilan Negeri Padang dikumpulkan jumlah wanita yang diadili dan diputuskan perkara pidananya. Kedua data tersebut sebenarnya selaras karena semua mereka yang dituntut oleh Kejaksaan negeri Padang adalah mereka yang diadili oleh Pengadilan Negeri Padang. Perbedaannya hanya mungkin dalam jumlah wanita yang divonis bersalah melakukan tindak pidana. Karena itu dalam penyajian data peneliti akan menyatukan kedua data tersebut.

Sebelum menyajikan bentuk tindak pidana yang dilakukan penulis terlebih dulu akan menyajikan data kuantitas dari tindak pidana yang dilakukan wanita di Kotamadya Padang, yakni berdasarkan mereka yang telah divonis oleh Pengadilan Negeri Padang dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Dari jumlah itu juga akan digambarkan persentasenya dari seluruh tindak pidana yang terjadi di Kotamadya Padang (seluruh tindak pidana yang telah diputus dan terdakwaanya dinyatakan bersalah).

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Tingkat kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan wanita di Kotamadya Padang memang relatif masih kecil. Angka rata-rata dalam lima tahun belakangan adalah 6,55% dari seluruh kejahatan yang terjadi pada kurun waktu yang sama. Namun di banding dengan persentase nasional tahun 1987 yang dikeluarkan oleh Biro Pusat statistik yakni 3,39%, ternyata angka persentase tingkat kejahatan wanita di Kotamadya Padang cukup tinggi.
2. Motiv atau dorongan yang berasal dari luar diri manusia seperti faktor ekonomi, lingkungan pergaulan, lingkungan keluarga dan lingkungan sosial ternyata sangat berperan dalam mendorong terjadinya tindak pidana.
3. Lembaga Penegak hukum yang ada seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman maupun instansi terkait lain seperti Lembaga Masyarakat Padang dan Bispas Padang cukup aktif melakukan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh wanita.

B. Saran-Saran.

1. Karena tingkat kejahatan wanita yang terjadi di Kotamadya Padang lebih tinggi dari angka nasional, maka perlu dilakukan usaha keras untuk mengurangi terjadinya tindak pidana oleh wanita.
2. Perlu dilakukan berbagai perbaikan kondisi kehidupan secara menyeluruh untuk menanggulangi terjadi tindak pidana oleh wanita terutama dengan penyuluhan-penyuluhan hukum yang lebih efektif dan berdaya guna.
3. Perlu ditingkatkan sarana dan prasarana pembinaan narapidana wanita di Lembaga Masyarakat Padang.

DAFTAR BACAAN

1. Atmasasmita, Romli, S.H. LL. M., Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja, Armico, Bandung, 1984
2. Dirdjosisuoro, Soedjono, S.H. Doktrin-Doktrin Kriminologi, Alumni, Bandung, 1973
3. Harkristuti, DR. S.H., Wanita dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Makalah Pada Simposium Hukum oleh PERSAHI-Univ. Ekasakti, Padang 4 Juli 1991
4. Koesnoen. KA, DR. Politik Penjara Nasional, Sumur, Bandung, 1961
5. Sahetapy, J.E. Prof. DR. S.H., Piseu Asah Kriminologi, Armico, Bandung, 1984.
6. Suwarni Salyo, S.H. Wanita dan Kejahatan, Kompas, Minggu 31 Juli 1983
7. Widoyati, Sri, S.H. Anak dan Wanita dalam Hukum, LP3ES, Jakarta, 1984